BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dalam pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang pengertian dari sebuah bank adalah sebagai bentuk tempat penyimpanan uang yang terjaga keamanannya tanpa harus menanggung resiko apabila dibandingkan menyimpan uang di dalam rumah. Akan tetapi sebenarnya bentuk dari kegiatan bank tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang saja, bank juga memiliki produk – produk dan jasa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan negara itu sendiri. Peranan bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari – hari yang menuntut masyarakat untuk menggunakan jasa – jasa bank. Ada berbagai macam pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang dapat kita ketahui dari berbagai sudut pandang para ahli ekonomi maupun ketentuan negara, yang antara lain sebagai berikut :

Menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Indonesia, pasal 1 (1) yaitu:

> "Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut Drs. Ruddy Tri Santoso, MM dalam bukunya Mengenal Dunia Perbankan (1994;1) menjelaskan bahwa :

> Bank merupakan suatu industry yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan antara debitur dan kreditur dana.

Sedangkan pengertian bank dalam Diktat Laboratorium Operasional Bank Pendidikan Kader Perbankan adalah :

> Industri Jasa yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit/pinjaman, serta menawarkan jasa – jasa lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana dan lembaga yang kekurangan dana. Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, misalnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jika dana ditempatkan di bank, maka penyimpan akan menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalan, yang istilahnya adalah bunga (interest). Pada sisi lain, pihak yang mengguanakan dana dari bank harus membayar bunga kepada bank. Laba bank yang diperoleh dari selisih bunga yang diterima dari pemberian kredit dengan bunga yang dikeluarkan untuk para deposan dan penabung.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adakah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain serta menyalurkan dana yang telah terkumpul tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), baik untuk kehiatan usaha produktif maupun konsumtif. Selain itu, bank juga menawarkan jasa-jasa bank seperti

pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat bderharga yang berasal dari luar negeri, Letter of Credit (L/C), Safe Deposit Box, Bank Garansi, Bank Notes, Travellers Cheque dan jasa lainnya.

2.2 Fungsi, Tujuan dan Manfaat

2.2.1 Fungsi Bank

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank mempunyai tata cara untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam bentuk produk yang dimiliki serta jasa – jasa yang diberikan kepada pihak surplus maupun pihak deficit. Disamping hal – hal tersebut bank memiliki fungsi – fungsi pokok. Adapun fungsi pokok lembaga perbankan menurut Kasmir, SE.,MM (2004:19) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

   Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu – lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan ssluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan tugas usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu – lintas pembayaran. Artinya jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Sedangkan fungsi bank menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menggangur atau lebih.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa lainnya sesuai dengan nasabahnya.
3. Sebagai lembaga yang menyediakan mekanisme dan alat pembayaran lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
4. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan nasional.
5. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya, misalnya kartu kredit, travelers check, transfer dan sebagainya.
8. Pemberi informasi dan pengetahuan.

2.2.2 Tujuan Bank

Tujuan utama bank adalah menunjang pelaksanaan pembayaran nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam kehidupan modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor perekonomian dalam lalu lintas pembayarannya berhubungan dengan bank. Peranan lembaga keuangan terutama bank dalam mencapai tujuan pembangunan nasional perlu adanya pengawasan, kehati-hatian dan pembinaan agar dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dialokasikan dengan baik.

2.2.3 Manfaat Bank

Sedangkan manfaat dari perbankan sebagai Financial Intermediary menurut Ruddy Tri Santoso dalam bukunya yang berjudul Mengenal Dunia Perbankan adalah sebagai berikut:

a. Working Balance

Untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dengan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.

b. Investment Fund

Sebagai tempat investasi dari idle fund dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.

c. Saving Purpose

Untuk tujuan keamanan penyimpanan uang baik secara fisik (pencurian, hilang) secara moril (inflasi, devaluasi dan depresiasi).

2.3 Usaha Bank

Bank sebagai lembaga keuangan dengan usaha pokonya memberikan kredit dan memberika jasa – jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan dapat dibedakan menjadi dua menurut jenisnya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha bank dapat diberlakukan oleh Bank menurut Undang – Undang no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang merupakan produk dari bank itu sendiri.
2. Memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, antara lain :
    a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaandalam perdagangan surat yang dimaksud.

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
c. Kertas perbendaharaan negara atau surat jaminan pemerintah.\
d. Sertifikat Bank Indonesia.
e. Obligasi.
f. Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
g. Instrumen ssurat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan uang dan barang – barang berharga
9. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

11. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
12. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
13. Membeli melalui pelelangan angunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

2.4 Pengertian Transfer

Sebelum adanya jasa Transfer ini, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain dilakukan melalui Jasa Pos, selain memerlukan biaya yang banyak, Pos/Wesel biasanya memakan waktu yang cukup lama dengan resiko yang tinggi pula. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat maka pengiriman uang dapat menggunakan media surat, telex, maupun komputer yang dapat dilakukan dengan cara mengirimkan berita saja. Dengan cara – cara tersebut efektifitas dan efesiensi pengiriman uang dapat ditingkatkan.

Untuk lebih jelas mengenai pengertian transfer, berikut ini ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli :

Menurut Thomas Suyatno dalam bukunya Kelembagaan Perbankan (2005:47) yaitu :

"Suatu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, perorangan atau lembaga) di tempat lain (dalam negeri maupun luar negeri)."

Menurut Jopie Jusuf dalam bukunya Paduan Dasar Untuk Account Officer (2004:65) adalah :

”Jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak – pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di suatu tempat sesuai dengan permintaan pengirim.”

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan (2003:148) yaitu :

Pemindahan dana dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.

Sedangkan penulis yang lain, Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:85) memberikan pengertian :

“Kiriman atau Transfer ialah suatu jasa bank yang dilakukan untuk memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dalam kegiatan perekonomian.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Transfer adalah suatu jasa pelayanan bank yang pelaksanaannya berdasarkan perintah dari pihak ketiga untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang berada pada suatu tempat sesuai dengan permintaan nasabah/pengirim.

2.5 Pihak – Pihak yang Terkait dalam Kegiatan Transfer

Dalam proses Transfer, terdapat empat pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :

1. *Remitter* Yaitu Pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
2. *Beneficiary* Yaitu Pihak yang menerima pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter

3. *Remitting Bank* Yaitu Bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
4. *Paying Bank* Yaitu Bank yang melakukan pembayaran uang kepada Beneficiary.
5. Bank Indonesia yaitu Bank yang melakukan pengiriman uang apabila di kota tujuan tidak ada cabang bank pengirim dan bank penerima.
6. Bank Koresponden yaitu Bank yang melakukan pengiriman uang apabila di kota tujuan tidak ada cabang bank pengirim dan bank penerima.

2.6 Jenis-Jenis Transfer

Transfer dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan permintaan pengirim. Pengiriman uang dapat dilakukan dengan cara yang mudah, murah, aman, cepat dan efisien ke tempat lain.

1. Berdasarkan proses, transfer di bedakan menjadi :
   a. Melalui Bank Indonesia
   b. Melalui Bank Lain
   c. Melalui Cabang Lain
2. Berdasarkan pemakai jasa
   a. Kepentingan nasabah debitur
   b. Kepentingan nasabah non debitur
   c. Kepentingan bank itu sendiri

3. Berdasarkan sumber dananya
    a. Kas/Tunai
    b. Debet rekening
    c. Setoran Kliring
4. Berdasarkan mekanismenya
    a. Transfer masuk
    b. Transfer keluar
5. Berdasarkan negara tujuan
    a. Transfer luar negeri
    b. Transfer dalam negeri

2.7 Jenis – Jenis Transfer Dalam Negeri

2.7.1 Transfer Masuk *(Incoming Transfer)*

Transfer masuk, dimana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang beneficiary. Dalam hal ini bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena si nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer. Dalam hal ini Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya bertindak sebagai *paying bank.*

Gambar 2.7.1.1
Contoh Mekanisme Transfer Masuk

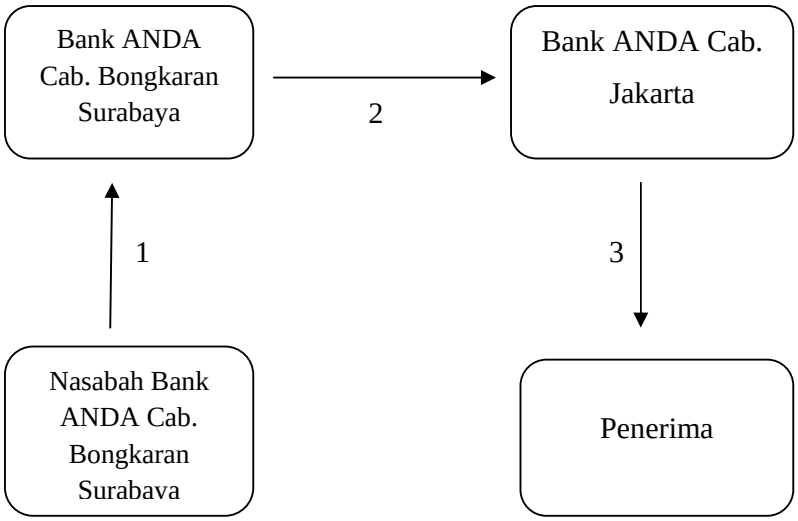

Sumber : Yopie Jusuf. (2004:67). Paduan Dasar Untuk *Account Officer*

Keterangan :

1. Pengirim *(remitter)* yaitu nasabah Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya mengajukan permohonan untuk pengiriman uang kepada relasinya di kota Jakarta, melalu Transfer ke Bank ANDA Cabang Jakarta sejumlah Rp 14.000.000,-
2. Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya selaku *remitting bank* mengirim uang via telex kepada Bank ANDA Cabang Jakarta
3. Bank ANDA Cabang +Jakarta menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Transfer *(beneficiary)*

2.7.2 Transfer Keluar (Outgoing Transfer)

Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Pengertian Transfer Keluar adalah jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim (remitting bank) atas permintaan pengirim (remitter) kepada bank pembayar (peying bank) untuk dibayarkan kepada penerima (beneficiary). Dalam contoh mekanisme di bawah ini Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya bertindak sebagai Bank pengirim.

Gambar 2.7.2.1

Contoh Mekanisme Transfer Keluar

Melalui Cabang Bank di Luar Wilayah Kliring

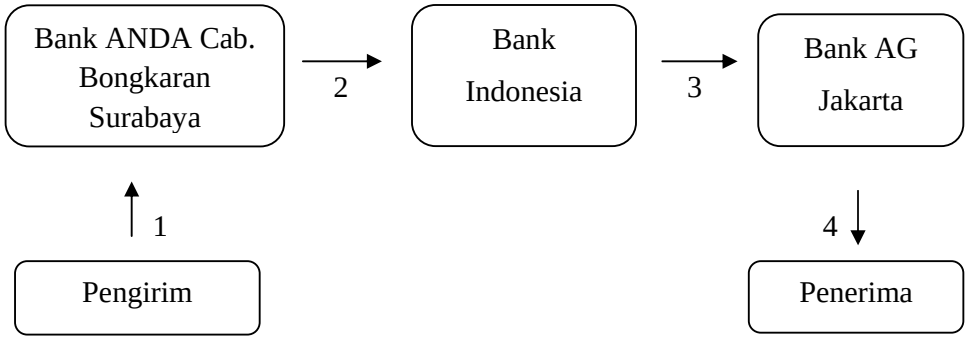

Sumber : Yopie Jusuf. (2004:68). Paduan Dasar Untuk *Account Officer*

Keterangan :

1. Pengirim yaitu nasabah Bank ANDA Cab. Bongkaran Surabaya mengajukan permohonan Transfer uang ke Bank AG Cabang Jakarta sebesar Rp 12.000.000,-

2. Karena Bank ANDA Cabang Bongkaran merupakan pusat maka tidak harus memberikan laporan kemana – mana .
3. Bank ANDA Cab. Bongkaran kemudian meneruskan ke Bank tujuan yaitu Bank AG Jakarta melalui Bank Indonesia dengan membuat nota kredit.
4. Bank AG Cab. Jakarta akan memproses pengiriman tersebut kepada pihak penerima *(beneficiary)* di kota Jakarta

Gambar 2.7.2.2
Contoh Mekanisme Transfer Keluar
Apabila Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya Tidak Mempunyai Cabang di Tempat Tujuan dan Sebaliknya

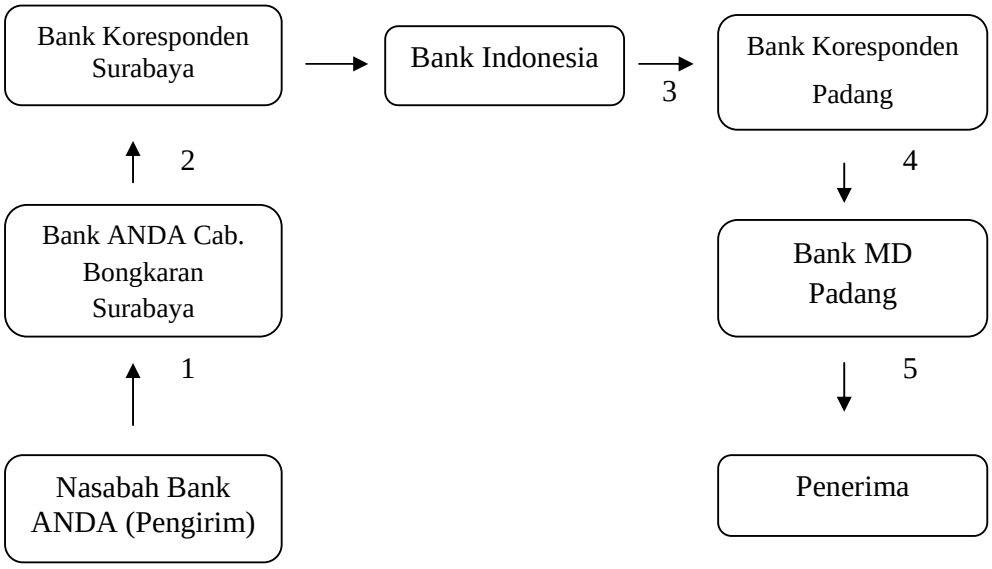

Sumber : Yopie Jusuf. (2004:70). Paduan Dasar Untuk *Account Officer*

Keterangan :

1. Pengirim yaitu nasabah Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya mengajukan permohonan Transfer uang ke Bank MD Padang sebesar Rp 12.000.000,-
2. Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya memberikan laporan ke Bank Koresponden Surabaya (bank yang memiliki hubungan dengan Bank ANDA Cabang Bongkaran Surabaya) yang memiliki Cabang di Padang, kemudian meneruskannya ke Bank Koresponden di Padang dengan LLG melalui Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia akan meneruskan perintah tersebut ke Bank Koresponden di Padang.
4. Bank Koresponden Cabang Padang melakukan LLG kepada tujuan Transfer yaitu Bank MD Cabang Padang.
5. Bank MD meneruskan atau memberitahukan pengiriman uang tersebut kepada penerima *(beneficiary)*

2.8 Sarana yang digunakan

Para pengirim uang dapat memilih jenis sarana yang ingin digunakan dalam pelaksanaan transfer yaitu melalui :

1. Telegraphic Transfer

   Adalah perintah membayar kepada bank pembayar di dalam pengiriman uang. yang dilakukan dengan sarana ini adalah, sbb :

- ❖ Facsimile
- ❖ Satelite (On line Computer)

2. Jasa Pelayanan Perusahaan Pengiriman atau courier service

   Dilakukan Transfer apabila ada inkaso

3. BI- RTGS

   Adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran – pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, dimana rekening bank peserta dapat di debet/di kredit berkali – kali dalam sehari sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

   Tujuan BI – RTGS :

   - ➢ Mengurangi risiko penyelesaian akhir (*settlement risk*) dalam sistem pembayaran nasional
   - ➢ Menyediakan tambahan pilihan sarana transfer dana yang efisien, cepat, aman, dan handal
   - ➢ Meningkatkan kepastian penyelesaian akhir
   - ➢ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana (*fund management*) bagi bank, melalui kebijakan sentralisasi rekening giro di Bank Indonesia dalam sistem BI-RTGS
   - ➢ Memberikan informasi yang mendukung bagi kebijakan moneter dan *early warning system* bagi pengawasan bank.

2.9 Manfaat Transfer Dalam Negeri

Pengiriman uang lewat bank akan memberikan beberapa manfaat jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya, baik pengirim dan penerima maupun bagi bank itu sendiri yang telah memberikan jasanya.

1. Bagi Pengirim dan Penerima
    - Waktu tiba yang sangat cepat atau efesiensi waktu, apalagi dengan system *on line computer*. Uang yang dikirim akan sampai pada saat itu juga maksimal satu hari.
    - Biaya relative murah jika dibandingkan dengan cara lain seperti, kantor pos atau sarana pengiriman lainnya. Bahkan pada jaman sekarang ini transfer antar bank tidak dikenakan biaya, yaitu melalui ATM.
    - Terjamin keamanannya, karena pengirim tidak perlu membawa uang sendiri ke tempat tujuan dan meskipun uang tersebut belum diambil oleh penerima, uang tersebut tidak akan hilang, tetap mengendap di bank (bagi penerima yang tidak memiliki rekening).
    - Prosedur transfer tunai tergolong mudah.
    - Dapat mempermudah lalu – lintas pembayaran sehingga tidak menghambat kegiatan perekonomian bagi pengirim maupun penerima.
2. Bagi Bank
    - Memperoleh penghasilan dari transaksi transfer tersebut yaitu provisi dan komisi.

- Bank dapat menggunakan dana yang mengendap selama jangka waktu antara diterimanya uang tersebut sampai dengan pada saat diambil oleh penerima. Dana tersebut merupakan dana yang murah karena tanpa membayar bunga.
- Dalam pelayanan jasa transfer ini, bank ikut berpartisipasi dalam memperlancar peredaran uang di masyarakat umum.